



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 82

TAHUN : 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 82 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada SKPD.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi oleh ikatan profesi akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

9. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat meliputi :

- a. pelaksanaan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- b. pelaksanaan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas wajib melaksanakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD.

- (3) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

BAB V

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD Puskesmas harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola dengan tertib.
- (2) Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka BLUD UPTD Puskesmas wajib menyelenggarakan sistem

akuntansi unit bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 6

Periode akuntansi BLUD UPTD Puskesmas meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan BLUD.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD UPTD Puskesmas menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLUD UPTD Puskesmas memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi BLUD UPTD Puskesmas disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 8

Sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi dan kode akun standar.

Pasal 9

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. pengertian/pengakuan;
 - b. pengukuran;
 - c. penyajian dan pengungkapan aset;
 - d. kewajiban;
 - e. ekuitas dana; dan
 - f. pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 10

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
 - c. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- (5) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. buku jurnal penerimaan kas;
 - b. buku jurnal pengeluaran kas;
 - c. buku jurnal umum; dan
 - d. buku besar/buku pembantu.
- (6) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 11

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kode akun neraca; dan
 - b. kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kode akun aset;

- b. kode akun kewajiban; dan
- c. kode akun ekuitas.

- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kode akun pendapatan; dan
 - b. kode akun beban/biaya.
- (5) Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB VI

PELAPORAN KEUANGAN BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 12

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, BLUD UPTD Puskesmas menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. neraca;
- b. laporan operasional;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 13

BLUD UPTD Puskesmas melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan SKPD setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada PPKD melalui SKPD setiap triwulan, semesteran dan tahunan.

- (2) Laporan keuangan triwulanan terdiri dari :
- a. laporan operasional;
 - b. laporan arus kas; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. neraca;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 82**